



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 258 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KALIWEDI KIDUL KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 6 (enam) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/01-Des/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pengunduran diri 6 (enam) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/02-Des/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/01-BPD/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;

3. Surat Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/01-Des/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;

4. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/24-Pem tanggal 9 April 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 432-DPMD/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, pada Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Surya Winata, Nomor Urut 2 atas nama Moh. Dadiri, Nomor Urut 3 atas nama Abdul Rochman, S.Pd.I, Nomor Urut 4 atas nama Fadholi, Nomor Urut 5 atas nama Jejen Zaeni, S.Pd, Nomor Urut 7 atas nama Novi Anggita Safitri, S.Pd.;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 1262 atas nama Surya Winata, Nomor Urut 1263 atas nama Moh. Dadiri, Nomor Urut 1264 atas nama Abdul Rochman, S.Pd.I, Nomor Urut 1265 atas nama Fadholi, Nomor Urut 1266 atas nama Jejen Zaeni, S.Pd, Nomor Urut 1268 atas nama Novi Anggita Safitri, S.Pd;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 258 – DPMD/2025

TANGGAL : 7 Mei 2025

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KALIWEDI KIDUL
KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIWEDI KIDUL
KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2018-2026
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SURYA WINATA	Cirebon, 14-06-1972	Laki-laki/ SLTA	RT 010 RW 005	Wiraswasta
2	MOH. DADIRI	Cirebon, 17-04-1975	Laki-laki/ SLTA	RT 006 RW 003	Wiraswasta
3	ABDUL ROCHMAN, S.Pd.I	Cirebon, 02-02-1986	Laki-laki/ S.1	RT 018 RW 009	Guru
4	FADHOLI	Cirebon, 14-03-1988	Laki-laki/ SLTA	RT 015 RW 008	Wiraswasta
5	JEJEN ZAENI, S.Pd	Cirebon, 27-10-1989	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 001	Karyawan
6	NOVI ANGGITA SAFITRI, S.Pd.	Cirebon, 13-09-1995	Perempuan/ S.1	RT 007 RW 004	Mengurus Rumah Tangga

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id
S U M B E R **45611**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 740 - AdPemdes
Tanggal : 24 April 2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi telah didukung dengan :
 - a. Surat pengunduran diri 6 (enam) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi nomor 400.10.2.2/02-Des/III/2025 Tanggal 20 Maret 2025.
 - b. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/01-BPD/2025 tanggal 25 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
 - c. Surat Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/01-Des/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
 - d. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/24/Pem tanggal 9 April 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa antar waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 April 2025.

- b. Surat Kuwu Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/02-Des/IV/2025 tanggal 8 April 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
- c. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 400.10.2.2/25/Pem tanggal 9 April 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan berkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP. M.SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda